



P E N E T A P A N

NOMOR : 90/G/2013/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Tel ah m e m b a c a : - Surat Gugatan tertanggal 17 Mei 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juni 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 90/G/2013/PTUN-JKT; dalam perkara antara : -----

PT. SEBAKIS INTI LESTARI, berkedudukan di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Dra. Siti Hartati, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Lembang Terusan D-51, RT 011/007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Pekerjaan Direktur Utama suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia yang Anggaran Dasarnya dan Perubahan tertuang dalam Akte Pendirian Nomor 54 tanggal 11 September 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Hilda Sari Gunawan, SH., yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia tanggal 29 April 2005 Nomor C-11736 HT.01.01. TH 2005, dan telah diumumkan dalam tambahan No. 10096 dan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5

Halaman 1 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 90/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 No. 80, dan kemudian diubah dengan akta No. 115 tanggal 27 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Hilda Sari Gunawan, SH., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi R.I tanggal 11 Agustus 2008 dan terakhir Anggaran dasarnya telah disesuaikan Akta No. 98 , tanggal 16 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris James Herman Raharjo, SH., dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada: Dr. Dodi S, Abdul Kadir BSc, SE, SH.MH., Dr. Benny Bambang Nurhadi SH.,MH., Salomo Pangaribuan, SH., Napindo Simbolon, SH., Muhammad Ridwan, SH., Andreas Deny Kurniawan, SH.Dave Adviatama, SH., Irsan Pardosi, SH., masing-masing Warganegara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di MR & Partners, beralamat di Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Nomor 105/MRP-SIL/SK/V/2013, tanggal 29 Maret 2013, selanjutnya disebut PENGGUGAT;-----

L a w a n :

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto,
Jakarta, 10270, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Telah Membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor: 90/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT, tanggal 14 Juni 2013,
Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 90/PEN/2013/PTUN-JKT, tanggal 14 Juni 2013,
Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus perkara ini ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 90/PEN-HS/2013/PTUN-JKT,
tanggal 19 Juni 2013, Tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 90/PEN/2013/PTUN-JKT, tanggal 17 Juli 2013,
Tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara ini ;-----
5. Surat Permohonan Penggugat yang diterima oleh Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
Pemeriksaan Persiapan, tanggal 11 Juli 2013, Tentang
permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor: 90/
G/2013/PTUN-JKT ;-----

Halaman 3 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 90/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor : 90/G/2013/PTUN-JKT tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

2. Bahwa Penggugat melalui Surat Permohonannya, tertanggal 11 Juli 2013, pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya dalam Perkara Nomor: 90/G/2013/PTUN-JKT; -----

3. Bahwa dalam Pemeriksaan Perkara tersebut masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;-----

4. Bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Penggugat diajukan sebelum acara Jawaban Tergugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat;-----

5. Bahwa dengan demikian permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;-----

6. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :-----



(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;-----

7. Bahwa selanjutnya kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 90/G/2013/PTUN-JKT;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor : 90/G/2013/PTUN-JKT ;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 90/G/2013/PTUN-JKT sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat, sejumlah Rp. 151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2013, oleh kami, HENDRO PUSPITO, S.H. M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, HUSBAN, SH., M.H. dan ELIZABETH, I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013, oleh HENDRO PUSPITO, S.H. M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN HARNANTA, SH., dan ELIZABETH, I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh Wahidin, S.H., M.M, selaku Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat. -----

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Hakim Anggota

HENDRO PUSPITO, S.H, M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

I NYOMAN HARNANTA, S.H.

t.t.d

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum

Panitera

t.t.d

WAHIDIN, S.H., M.M,

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	60.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

Rp. 151.000,-
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)